

Analisis Platonian atas Fenomena Regresi Demokrasi di Indonesia

Edison R. L. Tinambunan¹

¹ STFT Widya Sasana Malang

Received: (16 Oktober 2022)

Revised: (8 April 2023)

Published: (30 April 2023)

Abstrak:

Salah satu sistem pemerintahan yang banyak digunakan di dunia ini adalah demokrasi yang juga telah dipilih oleh Indonesia. Ciri khas demokrasi adalah kebebasan berpendapat. Tulisan ini bertujuan untuk menunjukkan keunggulan kebebasan berpendapat di dalam demokrasi yang berdasar pada kebenaran dan kebijakan. Teori pendasaran yang digunakan adalah berbagai tulisan Plato tentang demokrasi. Untuk itu tulisan ini menggunakan metode kualitatif dengan deskriptif analisis filosofis Platonis yang disertai dengan penafsiran teks terkait dari Plato untuk diimplementasikan dengan konteks demokrasi di Indonesia. Tujuan penelitian ini menekankan kebebasan berpendapat sebagai sistem dan praktik demokrasi yang benar dan baik untuk mencegah oligarki dan tirani. Melalui kebebasan berpendapat menjadi suatu kontribusi penting dalam perkembangan demokrasi saat ini di Indonesia. Implementasinya adalah bahwa pengetahuan pelaksanaan demokrasi yang benar dan baik yang bercirikan kebebasan berpendapat mampu memajukan kehidupan bernegara Indonesia.

Kata Kunci:

demokrasi; kebebasan berpendapat; oligarki; sofis; tirani

Pendahuluan

Sistem pemerintahan demokrasi adalah cara yang banyak digunakan oleh berbagai negara dalam pelaksanaan pemerintahan. Alasannya adalah sistem politik ini dianggap paling baik untuk menata negara saat ini. Dengan alasan ini, pilihan populer untuk mengelola suatu negara di muka bumi, menggunakan pemerintahan demokrasi. Negara yang sudah maju menggunakan sistem pemerintahan ini yang kadang menganggap diri sebagai *soko guru* dalam demokrasi. Misalnya adalah Amerika Serikat yang selalu menekankan demokrasi, bahkan seakan memaksakan negara lain agar menggunakannya, walaupun sebenarnya sistem demokrasi negara ini tercoreng pasca pemilihan presiden terakhir (2020) yang ditandai dengan kerusuhan dan pendudukan *Capital Building* oleh populis Donald Trump (Macias, Amanda 2021).

Korespondensi:

Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Widya Sasana, Jl. Terusan Rajabasa 2, Malang, Jawa Timur.
Email: edisontinambunan@gmail.com

Sosok Amerika Serikat yang mengedepankan demokrasi sebagai sistem pemerintahan seolah merendahkan sistem pemerintahannya sendiri dengan kejadian tersebut. Sehubungan dengan regresi demokrasi ini, De Winter dalam teori demokrasi saat ini mengatakan bahwa dalam demokrasi modern, untuk mendapatkan mayoritas, salah satu ciri yang digunakan adalah etno-regionalis guna menciptakan populis politik yang sektarian (De Winter, 1988) (Vandeleene, 2022). Cara ini ditempuh karena kurangnya pemahaman konsep dan pemahaman pengamatan kasus-kasus yang sedang terjadi dalam kaitannya dengan politik (Margiansyah, 2019).

Negara Indonesia sejak kemerdekaannya menggunakan sistem pemerintahan demokrasi yang dituliskan di dalam UUD 1945, pasal 1, ayat 2. Walaupun tidak dikatakan secara terang-terangan demokrasi, tetapi rumusan yang tercantum adalah esensial demokrasi, yaitu kedaulatan di tangan rakyat. Perubahan UUD tahun 2000 kemudian menambahkan secara eksplisit mengenai pemilihan kepala daerah (pasal 18, ayat 4) dengan cara demokrasi. Negara Indonesia sejak awal melihat sistem pemerintahan yang serasi adalah demokrasi, karena telah dilatarbelakangi sikap rakyat yang bergotong royong adalah salah satu bentuk cara hidup demokrasi yang pelaksanaannya dirumuskan dalam Pancasila dengan lima sila (Dedi 2018).

Perjuangan sistem demokrasi Indonesia telah berjalan jauh dengan jatuh bangun yang dialaminya dan saat ini masuk dalam periode reformasi yang dimulai sejak tahun 1998 (Putri 2020). Melalui berbagai cara, baik itu pendidikan formal maupun non formal, pemahaman dan praktik demokrasi diusahakan untuk dikembangkan. Hal ini tampak di dalam berbagai diskusi dan pembicaraan melalui perkumpulan dan berbagai media sosial yang saat ini sangat marak dilaksanakan (Nurazizah dan Dewi 2021).

Ciri khas demokrasi adalah kebebasan yang bisa diungkapkan dengan berbagai bentuk dan cara. Sikap ini adalah esensial di dalam demokrasi karena merupakan bagian hak asasi manusia (Rascão, 2020). Salah satu bentuk kebebasan itu adalah kebebasan berpendapat yang di dalam politik banyak ditekankan, termasuk juga di Indonesia. Kebebasan berpendapat tersebut dijamin oleh hukum internasional yang menyatakan bahwa setiap orang memiliki hak untuk mengatakannya (*United Nations*, 1948), dan juga ditekankan di Indonesia (Marwandianto, 2020). Oleh sebab itu kebebasan berpendapat adalah bukan kebijakan yang diimpor dari Eropa, melainkan bagian asas manusia yang dibawa dari sejak lahir. Kebebasan berpendapat adalah sangat mendasar di dalam masyarakat dan sangat dibutuhkan sehubungan dengan transparansi pemerintahan (*United Nations*, 2011). Berkat media sosial yang sangat berkembang saat ini, kebebasan berpendapat semakin menemukan caranya untuk menyampaikan pendapat untuk kebaikan dan kemajuan berdemokrasi.

Dalam masa reformasi ini, di saat demokrasi sedang diusahakan dengan sebaik mungkin di berbagai sektor, sikap banal kerap ditampilkan. Argumentasi yang selalu dijadikan alasan adalah kebebasan berpendapat yang secara nalar sederhana tidak berhubungan dengan demokrasi, dan bahkan memiliki kecenderungan untuk mengada-ada. Argumentasi yang seperti itu malah dipaksakan menjadi suatu

kebenaran dalam berdemokrasi. Implikasinya, nilai demokrasi sebagai sistem pemerintahan menjadi kabur. Apalagi akhir-akhir ini informasi bohong yang dikenal dengan hoaks tengah marak di Indonesia, yang seringkali dikaitkan dengan kebebasan berpendapat. Tak jarang orang yang menjadi korbannya harus berurusan dengan hukum. Secara esensi, yang mengandung unsur kebohongan selalu berdampak pada kejahatan. Akan tetapi, dalam praktik demokrasi informasi bohong bahkan dianggap oleh orang tertentu sebagai kebebasan berpendapat (Febriansyah dan Muksin 2020). Bahkan hal yang tak lazim adalah urusan hukum karena informasi bohong tersebut terkadang dikaitkan dengan rejim yang bertentangan dengan esensial demokrasi. Akibatnya adalah kekaburan makna kebebasan berpendapat. Pada ciri demokrasi, kebebasan berpendapat akan lebih mengambang dengan pemanfaatan retorika yang berusaha untuk mengambil hati dengan narasi-narasi yang menggiurkan untuk mendapatkan dukungan yang umumnya tidak menekankan nalar dan logika, tetapi mampu menggugah hati (Margiansyah, 2019). Margiansyah kemudian melanjutkan, bahwa pemilihan presiden Indonesia tahun 2014 ditandai dengan populisme dari kedua calon, yakni Joko Widodo dan Prabowo Subianto; yang sama-sama menekankan aspek yang menyentuh masyarakat yang cenderung konfrontatif. Di Eropa, demokrasi populisme dalam satu dekade terakhir menjadi kuat, bahkan lebih ke arah fundamentalis (Harteveld et al., 2021). Kebebasan berpendapat menjadi sarana untuk membentuk kekuatan populisme.

Kebebasan berpendapat adalah salah satu ciri khas demokrasi yang telah ditunjukkan dari beberapa studi yang telah disinggung sebelumnya, tetapi konsep kebebasan berpendapat tidak menunjukkan esensi yang harus dilakukan. Oleh sebab itu, pendasaran pemikiran demokrasi dalam kebebasan berpendapat dari Plato menjadi suatu solusi. Ia menunjukkan bahwa kebebasan berpendapat harus didasarkan pada kebenaran, fakta, dan bertujuan untuk kemajuan/kebaikan pemerintahan maupun rakyat. Jika kebebasan berpendapat tidak didasarkan pada dimensi ini, maka akan jatuh pada berpendapat bebas yang merusak sistem demokrasi.

Berbagai tulisan bisa didapatkan mengenai demokrasi, tetapi penelitian didekati dari dimensi filosofis Platonis belum ada yang memberikan teori dan praktik orisinalitas sistem pemerintahan ini. Harus diakui, tidak semua pemikiran Platonis mengenai demokrasi bisa diaplikasikan (aktual) saat ini, tetapi orisinalitas konsep dan teori masih tetap dibutuhkan untuk melihat koridor perjalanan sistem pemerintahan. Pemikiran Plato mengenai demokrasi ini menjadi titik tolak untuk mengamati sistem demokrasi di Indonesia yang akhir-akhir ini marak didiskusikan menjelang pemilihan presiden 2024. Sehubungan dengan itu, pokok bahasan yang hendak diangkat dalam tulisan ini adalah kebebasan berpendapat. Tema ini menjadi sentral karena dalam konteks demokrasi ada kecenderungan berpendapat bebas dikategorikan dengan bebas berpendapat. Aspek ini selalu diabaikan, tetapi hal tersebut merupakan bagian dasar di dalam demokrasi. Penelitian yang umum dilakukan adalah berkisar pada lembaga politik mulai dari tingkat pusat sampai dengan daerah, sementara

implementasinya dalam demokrasi belum dirasakan oleh masyarakat (Wahyuningroem, 1245). Kebebasan berpendapat dari masyarakat dibutuhkan untuk menanggapi demokrasi dari setiap partai dan pemerintah.

Kesenjangan ini akan dijawab di dalam penelitian ini. Tujuan pembahasan adalah untuk menjadikan demokrasi menjadi suatu sistem pemerintahan yang unggul dengan penggunaan kebebasan berpendapat dari setiap masyarakat yang didasarkan pada kebenaran dan kebaikan. Kebebasan seperti ini membantu pemerintah di Indonesia untuk menjalankan pemerintahan demi kemajuan negara di berbagai dimensi sehingga mengesampingkan berpendapat bebas yang kerap sebagai penghambat di dalam berdemokrasi.

Untuk mencapai tujuan tulisan ini, penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang deskriptif analisis dari situasi demokrasi yang menekankan kebebasan berpendapat di Indonesia. Penelitian ini menitikberatkan pada teori demokrasi sehubungan dengan kebebasan berpendapat yang didasarkan pada filosofis Platonis. Alasannya adalah bahwa Plato telah membahas secara otentik tentang pemerintahan demokrasi dalam ketidaksetujuannya dengan sistem politik ini. Salah satu unsur penting yang disoroti adalah kebebasan berpendapat. Kembali ke sumber demokrasi yang berorientasi pada tulisan Plato menjadi titik tolak untuk memberikan suatu analisis praktik demokrasi dan kebebasan berpendapat. Untuk itu analisis berbagai tulisan filsuf ini menjadi langkah pertama untuk mendapatkan teori dan praktik demokrasi dan kebebasan berpendapat untuk mendapatkan sintesis. Artinya adalah perolehan demokrasi yang sesungguhnya menjadi arahan dan sekaligus sarana untuk memberikan gambaran demokrasi saat ini, apakah sesuai dengan konsep sebenarnya atau mengalami pembiasan. Walaupun dalam perjalanan praktik demokrasi kebebasan berpendapat berkembang, akan tetapi konsep dasar adalah tetap menjadi titik tolak dalam pengamatan.

Demokrasi kebebasan berpendapat saat ini adalah sangat berkembang, akan tetapi akibat penyalahgunaan kebebasan menimbulkan suatu konsekuensi yang mengarah pada kekaburan dalam berdemokrasi, karena pembiasan makna dan bentuk. Akibatnya adalah substansi dan praktik demokrasi menjadi tidak jelas, karena mencampuradukkan kebebasan berpendapat dengan berpendapat bebas. Melalui analisis tulisan Plato mengenai demokrasi dan kebebasan berpendapat menjadi pencerahan untuk berdemokrasi dan mengesampingkan pendapat bebas yang kerap menjadi rintangan berdemokrasi.

Kebebasan Berpendapat dalam Pemikiran Platonis

Penggunaan sistem politik sudah berkembang sejak periode Yunani kuno, bahkan sebelum periode Sokrates dan Plato. Kota atau negara (yang disebut dengan *polis* - bahasa Yunani) memiliki pemerintah yang sekarang kita kenal dengan nama politikus (*politikós* – juga bahasa Yunani). Salah satu bentuk pemerintahannya adalah demokrasi. Istilah demokrasi berasal dari komposisi dari dua kata *demos* (rakyat) dan *kratos* (kekuasaan) yang dimengerti saat ini dengan kekuasaan di tangan rakyat.

Konsep penting yang dapat dikemukakan adalah bahwa kekuasaan dalam pemerintahan berada di tangan rakyat, bukan oleh seorang raja atau sekelompok orang.

Demokrasi sebenarnya lahir untuk menghindari kekuasaan yang hanya berada di tangan sekelompok kecil orang (oligarki), atau ke-sewenangan satu orang (tirani), atau kekuasaan di tangan orang borjuis (aristokrasi), atau kekuasaan absolut satu orang (diktator). Untuk tujuan inilah aliran para sofis hadir di dalam politik, akan tetapi mereka merelativisir dan menyalahgunakan demokrasi menjadi sarana untuk kepentingan kelompok atau pribadi. Cara mereka adalah dengan retorika yang berusaha memengaruhi dan mengelabui masyarakat yang menurut mereka sebagai cara demokrasi yang benar. Bagi Plato sikap seperti ini justru bukan demokrasi tetapi suatu kebohongan. Demokrasi mengajarkan kebenaran dan kebijakan dan melaksanakannya di dalam berpolitik (bukan berbohong atau berjanji) (Apologi, 18b-19e). Pemikiran Plato ini tidak didasarkan pada ajaran moral religius, tetapi murni dari prinsip filsafat untuk melawan ketidakadilan dan kebodohan di dalam berpolitik (Apologi, 28). Dalam penyimpangan demokrasi ini sofis akan berusaha memperjuangkan posisinya dan bahkan menyingkirkan orang yang menjadi oposisi dengan cara apa pun, sehingga sikap menjadi oligarki atau tirani, bahkan diktator, walaupun disebut demokrasi (Dialog, 352b-c).

Salah satu keunggulan demokrasi sehubungan dengan kekuasaan oleh rakyat adalah konsep mayoritas yang menjadi kriteria untuk menentukan kemenangan yang diperoleh melalui pemilihan. Sistem mayoritas ini membutuhkan pengetahuan dari masyarakat mengenai demokrasi dan orang yang dipilih agar tidak salah pilih. Dalam konteks inilah para filsuf mengajar masyarakat dan para politikus berdemokrasi dan sekaligus mengajarkan kebijakan yang diaplikasikan di dalam kriteria di dalam pemilihan. Inilah alasan para filsuf sangat getol mengajar orang agar menjadi bijaksana untuk memilih pemerintah sebagai salah satu tujuan berfilsafat. Jika ada orang mengaku sebagai seorang filsuf dan tidak mengajarkan, melakukan dan disemangati kebijaksanaan, maka dengan prinsip ini, ia sesungguhnya bukan seorang filsuf, tetapi berlagak seorang filsuf. Plato menggambarkan para sofis seperti ini sebagai pemburu manusia untuk dijadikan sebagai mangsa untuk mendapatkan materi, kepemilikan dan uang dengan cara yang apa pun (Plato, Sophist 222a; 223b; 224d-e). Oleh sebab itu, berfilsafat adalah proses menjadi bijaksana dan seorang filsuf adalah soko guru kebijaksanaan dalam arti pengajar dan pelaksana. Konteks kebijaksanaan yang mau diraih adalah tahu membedakan hal yang baik untuk dipilih dan yang jahat untuk dihindari. Harapan yang dituju adalah masyarakat dapat menentukan secara bijaksana pilihan terhadap orang yang sungguh-sungguh pelaksana kebijakan di dalam pemerintahan. Dengan kriteria mayoritas ini, kebijaksanaan diharapkan untuk dimenangkan dan orang bijak menjadi terpilih untuk menjadi pemerintah dan dipilih oleh orang yang bijak (rakyat).

Dalam konteks mengunggulkan kebijaksanaan, secara filosofis harus menyertakan penggunaan nalar. Dalam konteks inilah kebebasan di dalam manusia dijunjung. Artinya adalah bahwa orang yang menggunakan nalar, secara filosofis adalah orang yang bebas untuk menentukan pemilihan dengan bijak. Bahkan di dalam dunia filsafat, kekuatan nalar menghasilkan kebijakan yang artinya, jika seseorang menggunakan nalar, pasti mengarah pada kebijaksanaan (Tinambunan 2020). Di samping itu, manusia secara kodrati memiliki kebebasan berkat nalar (Plato 1997e). Dalam konteks penggunaan nalar untuk tujuan kebijaksanaan, kebebasan setiap manusia dibutuhkan. Sehubungan dengan nalar, kebijaksanaan dan kebebasan tersebut menunjukkan suatu konsep bahwa semua orang adalah baik. Dengan kata lain adalah tidak ada orang jahat (Plato, 1997c). Akan tetapi dalam kenyataan, ada orang berperilaku jahat. Sebenarnya dengan konsep dasar Platonis dan esensial, manusia tidak pernah jahat, tetapi ada orang menyalahgunakan nalar dan kebebasan untuk tujuan kejahatan atau menjadikan kejahatan sebagai suatu kebaikan, atau tujuan dan kenyamanan sehingga dilakukan, padahal perbuatan orang tersebut adalah jahat (Plato, 1997d).

Walaupun saat ini demokrasi banyak digunakan sebagai sistem untuk mengatur negara, termasuk Indonesia; Plato, filsuf legendaris dari Yunani ini sebenarnya tidak menaruh keyakinan pada sistem politik tersebut (Sen 2009). Alasannya adalah bukan karena secara esensial demokrasi tidak baik, tetapi karena tidak jarang politikus menyalahgunakan sistemnya. Alasan pertama adalah, dalam berdemokrasi, berkat kebebasan, politikus berkampanye dan menebar janji dan perkataan yang sensasional untuk menarik simpati masyarakat, tetapi setelah memenangkan berkat mayoritas, pelaksanaan janji adalah jauh dari apa yang dikampanyekan dan dijanjikan. Alasan kedua, untuk mendapatkan mayoritas, banyak cara digunakan, bisa dengan pendekatan, materi, menciptakan populisme, penggunaan jasa orang berpengaruh yang tujuannya adalah untuk mendapatkan popularitas, dengan demikian mayoritas dapat tercapai. Saat ini, salah satu cara untuk mencapai mayoritas itu adalah dengan politik identitas yang marak dibicarakan (Hanan 2020) untuk membuat populisme yang lebih besar.

Dua alasan ini sudah cukup bagi filsuf ini untuk melihat demokrasi sebagai sistem politik yang memiliki kelemahan besar di dalam sistem karena sering disalahgunakan, walau secara esensial baik. Bagi dia mayoritas, apalagi populisme, adalah bukan tolak ukur kebenaran, karena bisa saja politikus memenangkan suatu pemilihan dengan cara yang tidak sesuai dengan nalar dan kebijaksanaan, dengan menghalalkan segala cara. Kebijakan yang seharusnya dikedepankan dalam politik, dilihatnya jauh dari sistem demokrasi yang seharusnya. Sebagai seorang filsuf, untuk menjadi pemimpin kota atau negara, mendapatkan kemenangan dengan kebijaksanaan mestinya menjadi cara yang digunakan, akan tetapi tidak jarang politikus menggunakan cara pemimpin tirani dan diktator untuk mendapatkan kemenangan (Plato, 1997e).

Kelemahan yang paling besar dilihat Plato di dalam sistem pemerintahan demokrasi adalah dominasi orang yang memiliki kekuatan dan orang yang kaya. Kedua kelompok ini mempunyai kemampuan untuk memengaruhi masa untuk berpihak pada mereka (Plato, 1997e). Agar perbuatan mereka kelihatannya sesuai dengan sistem demokrasi, berbagai hukum akan dibuat yang sebenarnya adalah untuk tujuan yang hendak mereka inginkan (Plato, 1997f). Dengan cara ini, apa saja yang dilakukan, kelihatannya adalah demokratis dan legal. Oleh sebab itu, hukum akan selalu muncul bagaikan jamur di musim hujan di dalam pemerintahan demokrasi, yang baginya digambarkan bak pedang bermata dua, yang mana di satu sisi hukum dibuat sebagai dasar legitimasi, tetapi di sisi lain bermanfaat untuk pembuat hukum itu untuk mewujudkan keinginan (Plato, 1997f). Bahkan lebih parah dengan kedok demokrasi, kekuatan satu dengan yang lain saling bertarung dan menjatuhkan, pemilik modal saling bersaing dengan kelompok-kelompok modal lain dan akhirnya yang menjadi korban adalah masyarakat (Plato, 1997e). Hal ini tak ubahnya dengan persaingan antar politik yang dikenal dengan demokrasi modern saat ini, dan yang menjadi korban adalah rakyat, orang kecil, orang miskin, dan yang buta akan sistem pemerintahan ini. Dalam konteks inilah, Plato mengatakan bahwa dalam demokrasi perbudakan terlaksana karena memberikan penekanan kebebasan (Plato, 1997e). Ia melukiskan bentuk perbudakan ini dengan kumbang (*drone*). Rakyat adalah kumbang yang mengumpulkan madu untuk kapitalis. Rakyat dipelihara untuk kepentingan kekuasaan dan ekonomi. Mereka diusir kalau madunya sudah dinikmati. Manfaat mereka tidak dibutuhkan pada jangka waktu tertentu, tetapi pada saat pesta demokrasi, madu mereka dikumpulkan kembali untuk kekuatan dan kemenangan politik (Plato, 1997e). Oleh sebab itu, Plato dengan tegas mengatakan bahwa demokrasi tidak ada ubahnya dengan tirani dalam konteks ini (Plato, 1997e).

Analisis tentang Bebas berpendapat

Menilik konsep demokrasi yang telah dikemukakan oleh Plato, kelihatannya ia tidak melihat demokrasi sebagai sarana yang direkomendasikan untuk memerintah kota atau negara. Jika perhatian diberikan pada tulisan-tulisannya, maka demokrasi memang kurang diperhitungkan (Plato, 1997f), bukan karena alasan tujuan dan maknanya, tetapi sistemnya dan kecenderungan politikus menyalahgunakan kekuasaan, terlebih cara untuk mendapatkan suara. Akan tetapi, jika demokrasi dilaksanakan sesuai dengan maksud dan tujuannya, yaitu dengan mengedepankan kebijaksanaan dengan cara dan tujuan yang benar, maka filsuf ini melihat sistem politik tersebut layak diperhitungkan sebagai sarana yang baik untuk memajukan kota dan negara. Prinsip yang sangat menentukan untuk mencapai tujuan itu adalah bersungguh-sungguh mengedepankan dan menghargai hak setiap orang (bukan intimidasi dan kepentingan pribadi atau golongan). Sehubungan dengan ini, kesamaan hak setiap orang dijunjung, karena sama-sama lahir di dunia ini dan juga berasal dari yang sama, penciptanya. Kebebasan yang dimiliki oleh manusia adalah suatu kodrat yang tidak dapat dilanggar yang dikenal dengan asas kemanusiaan (Plato,

1997b), yang diperjuangkan, baik itu secara nasional maupun internasional. Pemikiran Plato ini kemudian dikembangkan dalam dunia politik modern yang melihat bahwa berdemokrasi yang benar adalah partisipasi rakyat dalam kesamaan hak, bahkan semua rakyat dimungkinkan untuk itu yang dikenal dengan pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat demi pengembangan kota dan negara di segala dimensi, seperti kepentingan umum, hidup sosial, ekonomi, moral dan edukasi (Van Vollenhoven, 2015).

Karakter demokrasi adalah penggunaan partai-partai, yang tetap menekankan kekuatan rakyat baik itu secara langsung maupun representatif (Rascão 2020). Pendasarannya adalah tetap penekanan kebebasan rakyat. Salah satu dimensi itu adalah kebebasan berpendapat. Berdasarkan bentuk pengungkapan, kebebasan berpendapat dibedakan dengan kebebasan berekspresi, yang dapat dilakukan dalam bentuk gambar, film, pertunjukan teater, nyanyian dan karya seni lainnya. Sementara itu, kebebasan berpendapat diungkapkan dengan pembicaraan dan tulisan yang saat ini diungkapkan dengan berbagai media komunikasi yang sangat berkembang berkat internet. Sarana ini sangat bermanfaat di dalam berdemokrasi di zaman digital ini. Kedua bentuk kebebasan ini adalah cara untuk kebaikan dalam berdemokrasi, termasuk pengembangan hak asasi manusia (Howie 2018) yang tidak bisa dipisahkan darinya.

Dalam pemikiran filosofis Plato, sebagaimana telah dibahas sebelumnya, politikus adalah orang yang memberikan dan menghidupi kebijaksanaan, dalam arti ia tidak menekankan kekuasaan. Dengan alasan ini, seorang politikus juga dibekali dengan pembelajaran kebijakan dan baginya kesempatan paling berharga memberikan kebijaksanaan itu berada di dalam pemerintahan. Dalam konteks inilah kebebasan berpendapat ditekankan agar politikus yang didukung oleh jajarannya bersama dengan masyarakat, merealisasikan kebijaksanaan tersebut. Kebebasan seperti ini tidak memiliki batas, karena bermuara untuk kebaikan semua, terlebih untuk kota dan negara yang dipimpin secara demokratis (Karppinen 2016).

Kebebasan berpendapat menjangkau berbagai level, tetapi sehubungan dengan demokrasi ada arah yang umum digunakan, yaitu dari pemerintah kepada rakyat dan sebaliknya (Sarikakis, 2016). Sehubungan dengan objek kebebasan berpendapat dalam berdemokrasi, kedua arah ini bertujuan untuk pelaksanaan kebijaksanaan semaksimal mungkin. Kebebasan berpendapat dari pemerintah yang telah didasarkan pada kebijaksanaan, perlu disampaikan agar tujuan maupun peran kota dan negara terlaksana secara realistis, bukan saja oleh pemerintah tetapi juga oleh masyarakat. Dalam prinsip bernegara, pemerintah adalah pemimpin yang mendapat mandat dari rakyat untuk mengarahkan seluruh masyarakat termasuk juga jajaran pemerintahan demi pencapaian tujuan negara tersebut. Pemerintah menjadi *soko guru* dalam pelaku kebijaksanaan dan menjadi orang bijaksana.

Asal kebebasan berpendapat yang pertama dan utama dari rakyat yang sangat dibutuhkan di dalam berdemokrasi, karena sesuai dengan esensial sistemnya, yaitu

kekuasaan berada di, oleh, dan untuk rakyat. Dengan alasan ini, kebijaksanaan dari rakyat, dalam bentuk apa pun itu, perlu mendapatkan perhatian dan dianalisis oleh pemerintah. Agar pendapat itu sungguh suatu kebijaksanaan, rakyat juga perlu mengetahui dan mendapatkan pembelajaran demokrasi. Rakyat mengetahui secara persis situasi dan persoalan di tengah masyarakat, oleh sebab itu pendapat yang diberikan (dalam kebijaksanaan) membutuhkan urgensi untuk ditanggapi dan ditindaklanjuti oleh pemerintah. Dalam konsep inilah terlaksana esensial demokrasi di mana kekuasaan berada di tangan rakyat dan juga untuk rakyat. Oleh sebab itu kebebasan berpendapat sangat dibutuhkan, karena dengan cara itulah rakyat bisa memberikan kekuasaan dengan penyampaian masukan kepada pemerintahnya secara bijaksana. Arah pertama ini secara sungguh-sungguh mengungkapkan sistem demokrasi, yang mengunggulkan rakyat. Kesadaran demokrasi ini mencegah pemanfaatan rakyat yang dibutuhkan dalam musiman (saat pemungutan suara) atau saat pemilihan umum.

Rakyat juga perlu menyadari posisinya di dalam konsep berdemokrasi, dengan demikian tahu persis hak, tanggungjawab, dan kewajibannya; sebagai pemilik kekuasaan. Sistem demokrasi modern, rakyat mewakilkan kebebasan pendapatnya yang di Indonesia disebut dengan parlemen di tingkat nasional dan daerah; yang berasal dari partai politik. Di Indonesia, cara ini dianggap cara terbaik, maka sebab itu, institusi ini memiliki tanggung jawab yang sangat berharga dan tinggi, karena menyangkut kebebasan berpendapat dan kebijaksanaan untuk menghindari anggapan politik kepentingan atau identitas (Hanan 2020). Kedudukan yang dimiliki adalah sarana pelaksanaan kebijaksanaan rakyat untuk kepentingan kota dan negara. Hal yang sangat diperlukan adalah pengetahuan akan esensi demokrasi dan kesadaran akan mewakili pemilik kekuasaan yang secara bebas diungkapkan kepada pemerintah untuk dilakukan bersama. Sistem ini memberikan konsep demokrasi bahwa kekuasaan itu sungguh dimiliki oleh rakyat dan yang berkuasa adalah rakyat, bukan instansi. Oleh sebab itu, sistem ini menghindari ke-sewenangan instansi tersebut.

Mengikuti esensial demokrasi, pemerintah dengan jajarannya adalah pelaksana kekuasaan yang berasal dari rakyat, walaupun sebagai pemerintah, berkat pengetahuan akan demokrasi dan berkat kebijaksanaan yang dimiliki, juga dibutuhkan inisiatif untuk memajukan kota dan negara yang mungkin luput dari pengamatan rakyat. Ini adalah bentuk kerjasama untuk kemajuan kota dan negara di dalam sistem demokrasi. Dalam pelaksanaan pemerintahan, dukungan pendapat dari masyarakat sangat dibutuhkan, yang menjadi sarana sangat penting di dalam pemerintahan sebagai prinsip demokrasi dan esensialnya. Perkembangan teknologi saat ini terlebih di dalam media sosial yang begitu berkembang, bisa menjadi sarana untuk mendapatkan dan pengetahuan nyata masyarakat untuk memerintah secara efisien dan efektif (Shiner and Weaver, 2008). Cara ini dengan sendirinya memberikan keunggulan di dalam demokrasi, bahwa pemerintahan adalah untuk rakyat dan

dengan sendirinya untuk kepentingan kota dan negara. Dalam konteks ini pelaksanaan kebijaksanaan secara maksimal dan termotivasi menjadi kuat di dalam berdemokrasi (Krogh, 2016). Dalam alur seperti inilah, Plato memberikan nilai positif pada demokrasi, ditambah lagi pengetahuan demokrasi yang benar pada rakyat agar mereka menentukan pilihan berdasarkan kebenaran dan kebijakan, bukan intimidasi dan retorika dari politikus yang memanfaatkan rakyat. Sebenarnya Plato menolak sistem demokrasi, karena politikus hanya membutuhkan rakyat untuk mendapatkan kuantitas dukungan dan mengesampingkan kualitas dari demokrasi itu sendiri. Untuk inilah Plato berjuang untuk memberikan pembelajaran kebijakan pada rakyat untuk penentuan pilihan yang benar dan bermanfaat.

Kebebasan berpendapat yang digalang di dalam demokrasi agar pemerintahan bijaksana adalah penyampaian kebenaran oleh siapa saja, yang tidak tergantung pada mayoritas maupun minoritas (Sarikakis, 2016). Kehadiran media sosial, terlebih sejak tahun 2004, kebebasan berpendapat menjadi suatu sarana informasi yang bisa dimanfaatkan dan menjangkau lebih banyak orang (Yani, 2015). Pokok bahasan yang ditekankan di bagian ini adalah dimensi kebebasan manusia yang dimiliki secara kodrati yang dimiliki setiap manusia. Kebebasan secara esensial bersifat bijak dan benar. Nalar yang dimiliki manusia adalah cara manusia untuk mengembangkan kebijakan dan kebenaran itu. Akan tetapi, manusia berkat nalar yang dimiliki, dapat menyalahgunakannya untuk kepentingan pribadi dan kelompok yang berusaha memberikan pendapat tidak masuk akal, retorika intimidasi, kebohongan dan mengesampingkan logika. Dalam konteks inilah disebut berpendapat bebas, yang akan dibahas pada pokok bahasan berikutnya.

Analisis tentang Berpendapat bebas

Dengan melihat pembahasan sebelumnya, kebebasan berpendapat adalah suatu pengungkapan kebijaksanaan yang selalu dicari oleh seorang filsuf. Manusia pada dasarnya adalah bijaksana, karena memiliki nalar. Akan tetapi, kebebasan berpendapat sering disalahgunakan menjadi berpendapat bebas yang dapat bertendensi pada ke-sewenangan. Keduanya sekilas mirip, tetapi memiliki implikasi yang berbeda. Kebebasan berpendapat berdasar pada kemanusiaan dan menjadi suatu prinsip dasar untuk mengemukakan kebijaksanaan. Secara prinsip, kebebasan berpendapat adalah untuk tujuan baik, oleh sebab itu dijunjung dan diperjuangkan oleh penggerak hak asasi manusia. Penekanannya adalah kebebasan yang perlu diutamakan. Penyalahgunaan kebebasan berpendapat menjadi berpendapat bebas berpotensi pada pendapat tanpa kendali, bahkan menciptakan kontroversi yang sering sekali terjadi di dalam demokrasi. Walaupun ada kemungkinan menghasilkan manfaat dengan solusi alternatif, akan tetapi juga mengarah secara kuat untuk pendapat yang tidak terkontrol (Morison, 2016) yang umumnya tidak memiliki kualitas. Agar berpendapat bebas memberikan makna, dibutuhkan kesadaran akan prinsip kebebasan manusia. Hal lain berkaitan dengan itu adalah silogisme dalam

pembicaraan yang sebenarnya juga bertitik tolak dan mengarah pada kebenaran pendapat.

Salah satu penyimpangan berpendapat bebas saat ini adalah hoaks yang berarti informasi bohong. Media sosial yang pada dasarnya adalah hasil dari nalar manusia yang bertujuan untuk membantu manusia di dalam berbagai dimensi, disalahgunakan untuk penyebaran informasi bohong. Sasaran empuk penyebaran informasi bohong ini biasanya masyarakat yang memiliki tingkat literasi yang minim. Mereka ini dimangsa secara sistematis agar menerima begitu saja apa yang disampaikan (Mudjiyanto, 2019). Secara esensial dari pengertian kata yang namanya bohong adalah suatu pengaburan dan pembiasan informasi yang seharusnya diabaikan dan dihapus. Dari dimensi pemerintahan, berdemokrasi adalah bukan berarti membohongi. Dari aspek apa pun, yang namanya kebohongan adalah suatu sampah yang pasti akan merusak tatanan yang baik yang telah dirintis.

Sarana yang paling banyak digunakan untuk penyebaran informasi bohong adalah *Facebook* (Pertiwi, 2020). Penemu sarana komunikasi ini, Mark Zuckerberg dan kawan-kawan, pasti tidak pernah bermaksud menjadikannya sebagai alat penyebaran informasi bohong. Jika hal ini menjadi tujuannya, dunia pengetahuan pasti mengecamnya. Tujuan yang hendak dicapai adalah penyampaian informasi kebenaran untuk menjangkau manusia sejangat, walau orang tertentu dengan tujuan kejahatan, dapat menyalahgunakannya.

Dalam demokrasi pun sering dilaksanakan penyebaran informasi bohong, yang secara intensional pasti suatu kejahatan. Di Indonesia misalnya, telah banyak orang menjadi korban dari informasi bohong, termasuk di dalam berdemokrasi yang kelihatan jelas pada pemilihan umum terakhir tahun 2019 (Hayati, 2019). Penyebaran informasi bohong di dalam demokrasi di samping merusak kebenaran, juga merendahkan nilainya sebagai salah satu sistem pemerintahan yang banyak digunakan (Sukmana, 2018).

Saat ini Indonesia telah memiliki Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang bagi sebagian orang dianggap sebagai penghalang demokrasi, karena membatasi kebebasan berpendapat (Rahmawati, Nur; Muslichatun, 2021) dan bukan menyelesaikan persoalan di dalamnya. UU ITE hanya menjerat orang yang menyebarkan informasi bohong, akan tetapi informasi bohong tetap saja tidak dapat terbendung (Pakpahan, 2017). Jadi UU ITE ini bukan membatasi kebebasan berpendapat, tetapi mengarahkan pendapat bebas. Dalam hal ini kebijaksanaan filosofis seperti yang telah dikemukakan oleh Plato yang telah dijelaskan sebelumnya, perlu mendapatkan perhatian oleh seluruh lapisan masyarakat, baik pemerintah maupun masyarakat. Hal ini diperlukan untuk menjadikan setiap orang bijaksana di dalam hidup sehingga dengan sendirinya berdemokrasi. Penyebaran informasi bohong dapat saja dilakukan oleh siapa saja dan dengan cara masing-masing, akan tetapi dengan kebijaksanaan, membuat orang

melakukan penilaian setiap informasi yang diterima dan yang dikirim agar tetap sesuai dengan prinsip kebenaran.

Akibat lain yang juga sangat parah dari berpendapat bebas saat ini di Indonesia adalah maraknya ujaran kebencian melalui media sosial yang dapat berbentuk nyinyir, gertakan, provokasi, ancaman, fitnah dan penistaan (Brax, 2016). Dalam konteks demokrasi, pelaku ujaran kebencian selalu menghubungkan berpendapat bebas prinsip berdemokrasi (Herawati, 2016), untuk menjustifikasi diri. Berkat peran media sosial, ujaran kebencian menjadi sangat masif yang dapat berasal dari siapa saja, termasuk dari oposisi pemerintahan dengan bentuk dan peran-peran tertentu yang umumnya diatur secara sistematis. Pengguna ujaran kebencian menyadari bahwa peran media sosial sangat berpengaruh, memiliki kekuatan, memiliki pengikut dan umumnya bersifat sensitif (Milosevic, 2017), oleh sebab itu mereka perlu dimanfaatkan. Tujuan yang hendak dicapai adalah membuat demokrasi tidak stabil dan dalam situasi seperti ini tampil orang tertentu seakan-akan menjadi pahlawan penyelamat yang membawa solusi. Di samping itu, tujuan berikutnya adalah untuk menurunkan pamor pemerintah, kalau bisa menjatuhkannya.

Praktik demokrasi seperti ini, telah diprediksi oleh Plato yang telah dibahas pada bagian sebelumnya. Tidak jarang orang berbicara tanpa filter, berbicara seenaknya yang dilakukan oleh kalangan mana pun, bahkan tidak jarang politikus juga terlibat di dalam ujaran kebencian yang diklaim sebagai salah satu praktik demokrasi. Apakah ujaran kebencian adalah suatu bentuk demokrasi? Secara esensial, berdasarkan pembahasan mengenai demokrasi yang telah diberikan sebelumnya, praktik seperti ini dapat dikatakan secara tegas bukan demokrasi. Di dalam berpendapat bebas di era digital juga membutuhkan privasi, etika, tanggung jawab sosial yang berarti bukan asal bicara tanpa kendali dan kualitas dan praktik seperti ini mengesampingkan praktik demokrasi yang sesungguhnya (Rascão, 2020). Ujaran kebencian adalah bukan suatu kebebasan demokratis, tetapi kebebasan ekstrem yang mengakibatkan perbudakan, kebencian, intoleransi, kemalasan dan sikap paling gencar menyerang orang tertentu untuk kepentingan pribadi atau kelompok (Plato, 1997e). Dengan cara ujaran kebencian, berpendapat bebas dilihat sebagai sukacita di dalam demokrasi, karena kesempatan untuk membenarkan diri dan melakukan perbudakan dan penekanan kepada orang lain (Plato, 1997e). Oleh sebab itu bisa dikatakan, ujaran kebencian adalah perusak demokrasi dan bukan bentuk kebebasan berpendapat, tetapi berpendapat bebas. Praktik demokrasi adalah kebenaran (Tsesis, 2009), untuk disampaikan kepada masyarakat dengan kebijakan. Ujaran kebencian adalah bukan suatu kritik. Dari segi konten, keduanya bertolak belakang. Kritik (*krino*) adalah pemberian analisis atau penilaian dengan kriteria yang jelas. Artinya adalah pendapat yang dikatakan dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan data dan fakta. Oleh sebab itu, kritik adalah suatu cara untuk memperbaiki kekeliruan atau kesalahan dan membangun yang tidak berfungsi untuk kepentingan bersama, dan dalam konteks ini, kritik sangat dibutuhkan di dalam berdemokrasi.

Fenomena yang sekarang sedang berlangsung sehubungan dengan berpendapat bebas ini adalah mudahnya menggerakkan massa yang dikenal dengan populisme. Gerakan ini sudah digunakan untuk memobilisasi masa dalam bentuk demonstrasi, radikalisme, ujaran kebencian dan gerakan masa lainnya. Dengan media sosial yang merajai, gerakan populisme berdasarkan religius, etnis, regional dan golongan, bagi orang tertentu sangat gampang, bahkan salah satu peristiwa politik telah berhasil menggunakan populisme pada pemilihan kepala daerah pada tahun 2017 (Wijanarko, 2021). Gerakan populisme menurut Madung, mulai sejak kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono sebagai presiden dan berlanjut sampai dengan saat ini (Madung, 2022). Akan tetapi, populisme ini telah muncul dengan sangat kuat sekali pada tahun 1998, saat kejatuhan Presiden H.M. Soeharto. Populisme sebagai gerakan sebenarnya tidak hanya terjadi di Indonesia, melainkan juga di Eropa, Amerika, Amerika Selatan dan Asia. Bahkan di Eropa saat ini sedang berlangsung kuat-kuatnya. Gerakan populisme ini tidak jarang digunakan di dalam politik untuk mendapatkan dukungan (De Winter, 1998). Gerakan populisme ini bisa berpotensi ke berpendapat bebas yang cenderung ke anarkisme. Pemikiran Plato sehubungan dengan populisme terletak pada alasannya mengajarkan filsafat kepada semua lapisan masyarakat agar nalar yang dimiliki manusia bukan disalahgunakan untuk kejahatan yang mementingkan pribadi, tetapi untuk kebaikan dan kebijakan. Bagi Plato, ini adalah fungsi filsafat dan belajar filsafat. Saat ini masih banyak orang merasa aneh mendengarkan filsafat, seakan disiplin ilmu yang sulit, padahal merupakan pembelajaran kebijakan dan kebaikan. Implementasi lebih praktis dari pemikiran Plato ini adalah mengarahkan sistem demokrasi secara benar dan baik di semua aspek masyarakat, sehingga setiap orang tahu posisinya di negara dan mengetahui hak dan kewajibannya, bukan untuk dimanfaatkan maupun diperalat.

Analisis tentang Posisi hukum

Salah satu kekhawatiran Plato dalam demokrasi adalah berbicara, berpendapat dan berbuat yang tidak terkontrol, karena mengartikan kebebasan untuk kepentingan pribadi atau golongan. Agar sistem pemerintahan demokrasi bisa berjalan sesuai dengan esensialnya, dibutuhkan konstitusi dan undang-undang yang hendaknya menjadi mahkota yang paling indah dan berharga yang dimiliki setiap negara yang menjalankan sistem pemerintahan demokrasi. Yang diintensikan filsuf ini adalah bahwa undang-undang yang baik dan benar sangat dibutuhkan untuk mengatur setiap dimensi penyalahgunaan kebebasan. Oleh sebab itu, agar kota atau negara lebih demokratis, agar kebijaksanaan tetap terlaksana, undang-undang selalu dimunculkan seiring dengan perkembangan di segala dimensi. Dalam konteks ini, Plato menggambarkan negara demokrasi itu bagaikan pasar, yang memiliki banyak undang-undang yang selalu muncul (Plato, 1997e). Apalagi saat ini berpendapat bebas adalah sangat progresif, oleh sebab itu dibutuhkan undang-undang untuk mengarahkannya

agar tetap di dalam poros demokrasi dan kembali pada prinsip berdemokrasi kebebasan berpendapat (Laila 2019).

Di dalam konteks inilah kebaikan demokrasi bisa dilirik oleh Plato, kalau negara memiliki konstitusi dan undang-undang untuk mengatur dan mengarahkan semua lapisan masyarakat tanpa terkecuali demi kebenaran. Bagi Plato, konstitusi dan undang-undang adalah “ilahi” secara filosofis, karena cara untuk membuat orang bijaksana dan sebagai perantara yang “ilahi” dengan manusia dan sebaliknya (Plato, 1997a). Dalam konteks ini, penegak hukum memiliki peran penting untuk melaksanakan keadilan, kebenaran dan memberlakukan hukum yang sama kepada setiap orang, karena menyangkut hal yang “ilahi” yang diberlakukan kepada manusia. Walaupun dalam konteks demokrasi, konsep mayoritas selalu menjadi penentu (Mondal, 2016), tetapi di dalam undang-undang yang dikedepankan adalah keadilan dan kebenaran, bukan mayoritas, apalagi tekanan/desakan massa. Sehubungan dengan konstitusi dan undang-undang, instansi yang penting untuk kestabilan adalah parlemen, yang dalam konteks Indonesia adalah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), juga berhak untuk penyusunan undang-undang untuk menjamin regulasi di segala bidang dengan demikian semua dimensi berfungsi dengan semestinya (Axberger, 2016). Konteks demokrasi di Indonesia adalah penyusunan undang-undang diserahkan sepenuhnya ke DPR, dengan mengacu bahwa sebagai wakil rakyat memiliki kompetensi. Kelemahannya adalah bahwa kewenangan yang dimiliki bisa terarah pada ke-sewenangan yang tirani, karena tidak ada kontrol dari instansi lain dalam penyusunan undang-undang tersebut. Pemikiran Plato mengenai demokrasi menjadi aplikatif, karena sebagai DPR seharusnya memiliki kebebasan untuk kebijakan dan dibekali kompetensi sebagai tanggung jawabnya.

Berbicara bebas memiliki regulasi yang jelas di dalam undang-undang dengan perlakuan seadil-adilnya oleh para penegak hukum (Zuhro, 2019). Hal ini sangat perlu diseriusi di dalam demokrasi agar setiap orang memiliki kriteria untuk berpendapat dan tujuan yang diutamakan adalah kebijaksanaan. Oleh sebab itu, berpendapat bebas melalui apa saja, termasuk juga melalui pers, memiliki regulasi dengan tujuan kebenaran (Pickard, 2016).

Regulasi yang direalisasikan di dalam undang-undang membuat berpendapat bebas menemukan identitasnya, yaitu mengarah pada kebenaran dan dengan sendirinya mengeliminasi ujaran kebencian yang bukanlah suatu pendidikan demokrasi dan mengarah pada konsep dasar bebas berpendapat. Agar regulasi ini berfungsi dan berjalan dengan baik, peran semua instansi dibutuhkan (Kenyon, 2016). Akan tetapi peran parlemen di tingkat nasional dan lokal, terlihat lebih penting di dalam demokrasi modern Indonesia, karena menyangkut tanggung jawab pemikiran dan suara seluruh rakyat. Sistem demokrasi saat ini lebih banyak diwakilkan kepada legislator sehingga menjadi kesempatan yang sangat berharga bagi mereka untuk mengungkapkan kebijaksanaan rakyat yang di atas-namakan pada diri mereka.

Kebebasan berpendapat di dalam demokrasi yang dapat mengarah pada berpendapat bebas yang berpotensi pada korupsi, tidak efisien, kehancuran ekonomi, penindasan pada minoritas dan pelanggaran hak asasi manusia (Nussbaum, 2000), menjadi tanggung jawab berbagai instansi untuk mengawasi, terlebih undang-undang. Dengan kekuatan hukum yang adil dan berkat parlemen di tingkat nasional maupun lokal, serta instansi pemerintahan yang bijak, dampak dari berpendapat bebas tersebut akan kembali pada bebas berpendapat yang menjadi ciri khas demokrasi yang menjadikan setiap orang berharga, dibutuhkan, dan bernilai.

Penutup

Sistem pemerintahan demokrasi menekankan kebebasan berpendapat yang menjadi identitasnya. Karena alasan inilah demokrasi digunakan oleh banyak negara, termasuk Indonesia. Plato memberikan konsep mengenai kebebasan di dalam demokrasi yang didasarkan pada kebenaran, kebaikan, dan bertanggungjawab untuk kepentingan negara. Kebebasan berpendapat adalah esensial demokrasi, karena melaluinya setiap orang dapat memberikan kebijakan, usul, kritik, dan pemikiran untuk kemajuan kota maupun negara. Tujuannya adalah untuk mengarahkan demokrasi agar tidak menjadi kebebasan demi kesewenang-wenangan dengan menciptakan fasilitas dan alur yang mengarah pada kebebasan tak terkontrol yang dikenal dengan tirani. Kebebasan berpendapat berbeda dengan berpendapat bebas yang berpotensi untuk informasi bohong dan ujaran kebencian dengan beraneka ragam cara dan bentuk. Agar masyarakat tetap pada jalur bebas berpendapat untuk kepentingan masyarakat dan negara, dibutuhkan konstitusi dan undang-undang yang baik bukan untuk menghukum, tetapi lebih pada mengontrol dan mengarahkan tindakan setiap orang agar sesuai dengan tujuan demokrasi. Indonesia sudah berada pada koridor ini, tetapi tetap membutuhkan konsolidasi dalam berdemokrasi untuk tujuan negara ini (Witianti, 2016). Sementara itu kelemahan demokrasi adalah berpendapat bebas yang merusak identitas demokrasi karena tidak mengindahkan kebenaran dan kebaikan.

Kebebasan berpendapat adalah dasar esensial berdemokrasi (bukan berpendapat bebas) karena kebebasan adalah bawaan manusia yang memiliki sifat baik dan bijak. Kebebasan seperti inilah ditekankan oleh demokrasi, sehingga setiap lapisan di dalam negara Indonesia melihat kebaikan dan kebijakan itu untuk diutamakan. Institusi negara (eksekutif, legislatif dan yudikatif) dan juga rakyat sama-sama melihat esensi kebebasan itu di dalam demokrasi. Dengan pemahaman kebebasan dalam tingkatan ini, demokrasi bukan suatu prinsip memanfaatkan dan dimanfaatkan. Pembelajaran demokrasi diperlukan di semua tingkatan di dalam negara bukan hanya di tingkat mahasiswa, tetapi sebenarnya tidak kalah penting di tingkat instansi pemerintahan dan rakyat.

Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada para *reviewer* Jurnal *Politika* yang memberikan saran dan masukan yang konstruktif.

Pendanaan

Penulis tidak menerima bantuan pembiayaan untuk penelitian, kepenulisan (authorship), dan publikasi dari pihak manapun.

Daftar Pustaka

- Axberger, H. (2016). Freedom of Expression as a Public Service. Dalam Maria Edström, Andrew T. Kenyon & Eva-Maria Svensson (eds.). *Blurring the Lines, Market-Driven and Democracy-Driven Freedom of Expression*. Göteborg: Nordicom University of Gothenburg.
- Brax, D. (2016). Hate Speech and the Distribution of the Costs and Benefits of Freedom of Speech. Dalam Maria Edström, Andrew T. Kenyon & Eva-Maria Svensson (eds.). *Blurring the Lines, Market-Driven and Democracy-Driven Freedom of Expression*. Göteborg: Nordicom University of Gothenburg.
- De Winter, L. (1988). Belgium: democracy or oligarchy. In M. & M. M. Gallagher (Ed.), *Candidate Selection in Comparative Perspective* (pp. 20–46). Sage.
- Dedi, A. (2018). Pemikiran Politik Soekarno, Bung Hatta, Dan Tan Malaka Dalam Kehidupan Politik Di Indonesia. *Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara* 4(4). DOI: <http://dx.doi.org/10.25157/dinamika.v4i4.873>
- Febriansyah, F. & Muksin, N. N. (2020). Fenomena Media Sosial: Antara Hoaks, Destruksi Demokrasi, Dan Ancaman Disintegrasi Bangsa. *Sebatik* 24(2). Doi: [10.46984/sebatik.v24i2.1091](https://doi.org/10.46984/sebatik.v24i2.1091).
- Hanan, D. (2020). Identity Politics In The 2019 Indonesian General Elections: Its Significance and Limitation. *JWP (Jurnal Wacana Politik)* 5(1). Doi: [10.24198/jwp.v5i1.27710](https://doi.org/10.24198/jwp.v5i1.27710).
- Harteveld, E., Mendoza, P., & And Rooduijn, M. (2021). Affective Polarization and the Populist Radical Right: Creating the Hating? *Govermente and Opposition*, 27(4), 703–727. <https://doi.org/10.1017/gov.2021.31>
- Hayati, N. N. 2019. Melawan Isu Hoaks Pemilu 2019. *Kompas*, January 16.
- Herawati, D. M. (2016). Penyebaran Hoax Dan Hate Speech Sebagai Representasi Kebebasan Berpendapat. *Promedia* II (2):138–54. journal.uta45jakarta.ac.id/index.php/kom/article/view/793
- Howie, E. (2018). “Protecting the Human Right to Freedom of Expression in International Law.” *International Journal of Speech-Language Pathology* 20(1):12–15. Doi: [10.1080/17549507.2018.1392612](https://doi.org/10.1080/17549507.2018.1392612).
- Karppinen, K. (2016). Beyond Positive and Negative Conceptions of Free Speech. Dalam Maria Edström, Andrew T. Kenyon & Eva-Maria Svensson (eds.). *Blurring the Lines, Market-Driven and Democracy-Driven Freedom of Expression*. Göteborg:

- Nordicom University of Gothenburg.
- Kenyon, A. T. (2016). Who, What, Why and How Questions for Positive Free Speech and Media Systems. Dalam Maria Edström, Andrew T. Kenyon & Eva-Maria Svensson (eds.). *Blurring the Lines, Market-Driven and Democracy-Driven Freedom of Expression*. Göteborg: Nordicom University of Gothenburg.
- Krogh, T. v. (2016). Self-Regulate, or We Will Regulate Your Content. Are State Threats of Regulation Threats to Freedom of Speech? Dalam Maria Edström, Andrew T. Kenyon & Eva-Maria Svensson (eds.). *Blurring the Lines, Market-Driven and Democracy-Driven Freedom of Expression*. Göteborg: Nordicom University of Gothenburg.
- Laila, K. (2019). Hukum Progresif Sebagai Solusi Kebebasan Berpendapat Dengan Asas Demokrasi Pancasila. *Jurnal Cakrawala Hukum* 10(2):177–86. Doi: 10.26905/idjch.v10i2.3546.
- Macias, A. & Mangan. (2021). U.S. Capitol Secured Hours after pro-Trump Rioters Invade Congress. *CNBC*, January 6. Diakses 13 Juni 2021 dari <https://www.cnn.com/2021/01/06/buildings-in-us-capitol-complex-evacuated-amid-pro-trump-protests.html>,
- Madung, O. G. N. A. Y. M. (2022). Populism, Radical Democracy, and the Indonesian Process of Democratization. *Politika*, 13(1), 131–148. <https://doi.org/10.14710/politika.12.2.2021.272-296>
- Margiansyah, D. (2019). Populisme di Indonesia Kontemporer: Transformasi Persaingan Populisme dan Konsekuensinya dalam Dinamika Kontestasi Politik Menjelang Pemilu 2019. *Jurnal Penelitian Politik*, 16(1), 47–68. <https://doi.org/10.14203/jpp.v16i1.783>
- Marwandianto, M. & Nasution, H. A. (2020). Hak Atas Kebebasan Berpendapat Dan Berekspresi Dalam Koridor Penerapan Pasal 310 Dan 311 KUHP. *Jurnal Ham* 11(1):1–25. Doi: <http://dx.doi.org/10.30641/ham.2020.11.1-25>.
- Milosevic, T. (2017). Blurring the Lines: Market-Driven and Democracy-Driven Freedom of Expression. *Nordic Journal of Human Rights* 35(2):167–69. Doi: 10.1080/18918131.2017.1318630.
- Mondal, A. A. (2016). Articles of Faith: Freedom of Expression and Religious Freedom in Contemporary Multiculture. *Islam and Christian-Muslim Relations* 27(1):3–24. Doi: 10.1080/09596410.2015.1114240.
- Morison, J. (2016). The Democratic Dynamics of Government Consultations Speaking Freely and Listening Properly. Dalam Maria Edström, Andrew T. Kenyon & Eva-Maria Svensson (eds.). *Blurring the Lines, Market-Driven and Democracy-Driven Freedom of Expression*. Göteborg: Nordicom University of Gothenburg.
- Mudjiyanto, B. (2019). Kebebasan Berekspresi Dan Hoaks Freedom of Expression and Hoaks. *Promedia* 5(1):1–39, <http://journal.uta45jakarta.ac.id/index.php/kom/article/view/1613>.
- Nations, U. (1948). Universal Declaration of Human Rights. Retrieved

- (<http://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights/>).
- Nations, U. 2011. "International Covenant on Civil and Political Rights." Retrieved (<https://www2.ohchr.org/english/bodies/hrc/docs/gc34.pdf>).
- Nurazizah, T. S. & Dinie A. D. (2021). Perjalanan Demokrasi Di Indonesia Serta Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Pendidikan Demokrasi Yang Berkarakter. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)* 4(1). Doi: 10.34007/jehss.v4i1.646.
- Nussbaum, M. C. (2000). *Women and Human Development, The Capabilities Approach*. Cambridge, New York, Melbourne, Madrid, Cape Town, Singapore, São Paulo: University Press.
- Pakpahan, R. (2017). Analisis Fenomena Hoax di Berbagai Media Sosial dan Cara Menaggulangin Hoax. In *Konferensi Nasional Ilmu Sosial & Teknologi* (pp. 479–484). <http://seminar.bsi.ac.id/knist/index.php/UnivBSI/article/view/184>
- Pertiwi, W. K. (2020). Jumlah Hoaks Di Indonesia Meningkat, Terbanyak Menyebar Lewat Facebook. *Kompas*, November 20. Diakses 2 November 2011 dari <https://tekno.kompas.com/read/2020/11/20/07385057/jumlah-hoaks-di-indonesia-meningkat-terbanyak-menyebar-lewat-facebook?page=all>.
- Pickard, V. (2016). Toward a People's Internet: The Fight for Positive Freedoms in an Age of Corporate Libertarianism. Pp. 61–68 in *Blurring the Lines, Market-Driven and Democracy-Driven Freedom of Expression*, edited by A. T. K. & E.-M. S. Maria Edström. Göteborg: Nordicom University of Gothenburg.
- Plato. (1997). *Letter VI*. Dalam John M. Cooper (ed). *Complete Works*. Indianapolis - Cambridge: Hackett Publishing Company.
- Plato. (1997). *Menexenus*. Dalam John M. Cooper (ed). *Complete Works*. Indianapolis - Cambridge: Hackett Publishing Company.
- Plato. (1997). *Phaedo*. Dalam John M. Cooper (ed). *Complete Works*. Indianapolis - Cambridge: Hackett Publishing Company.
- Plato. (1997). *Protagoras*. Dalam John M. Cooper (ed). *Complete Works*. Indianapolis - Cambridge: Hackett Publishing Company.
- Plato. (1997). *Republic*. Dalam John M. Cooper (ed). *Complete Works*. Indianapolis - Cambridge: Hackett Publishing Company.
- Plato. (1997). *Statesman*. Dalam John M. Cooper (ed). *Complete Works*. Indianapolis - Cambridge: Hackett Publishing Company.
- Putri, S. A. (2020). Demokrasi Indonesia Periode Reformasi (1998-Sekarang). *Kompas*, February 3. Diakses 6 Februari 2022 dari <https://www.kompas.com/skola/read/2020/02/13/130000269/demokrasi-indonesia-periode-reformasi-1998-sekarang?page=all>
- Rahmawati, N & Muslichatun, M. M. (2021). Kebebasan Berpendapat terhadap Pemerintah Melalui Media Sosial dalam Pespektif UUI TE. *Widya Pranata Hukum*, 3(1), 62–75. <https://doi.org/10.37631/widyapranata.v3i1.270>
- Rascão, J. P. (2020). Freedom of Expression, Privacy, and Ethical and Social

- Responsibility in Democracy in the Digital Age. *International Journal of Business Strategy and Automation* 1(3):1–23. Doi: 10.4018/ijbsa.2020070101.
- Sarikakis, K. (2016). Europe's Many Crises and the Confinement of Democracy-Driven Free Speech. Dalam Maria Edström, Andrew T. Kenyon & Eva-Maria Svensson (eds.). *Blurring the Lines, Market-Driven and Democracy-Driven Freedom of Expression*. Göteborg: Nordicom University of Gothenburg.
- Sen, A. 2009. *The Idea of Justice*. Cambridge: The Belknap Press of Harvard University Press.
- Shiner, Roger A., and Sara, W. (2008). Media Concentration, Freedom of Expression, and Democracy. *Canadian Journal of Communication* 33(3):545–49. Doi: <https://doi.org/10.22230/cjc.2008v33n3a2065>.
- Sukmana, Y. (2018). Sosiolog: Penyebar Hoaks Adalah Musuh Demo-Krasi. *Kompas*, March 14. Diakses 10 November 2021 dari <https://nasional.kompas.com/read/2018/03/14/19170771/sosiolog-penyebar-hoaks-adalah-musuh-demokrasi>.
- Tinambunan, E. R. L. (2020). Nalar Dan Iman Dalam Kehidupan Beragama: Dikotomi Atau Harmoni. *Kurios* Volume6(No.1):157–72. doi: Doi: <https://doi.org/10.30995/kur.v6i1.122>.
- Tsesis, A. (2009). Dignity and Speech: The Regulation of Hate Speech in a Democracy. *Wake Forest Law Review* 44. Diakses 11 November 2021 dari <https://lawecommons.luc.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1040&context=facpubs>
- Van Vollenhoven, W. J. (2015). The Right to Freedom of Expression: The Mother of Our Democracy. *Potchefstroom Electronic Law Journal* 18(6):2299–2327. Doi: 10.4314/pelj.v18i6.08
- Vandeleene, A. and M. R. (2022). A short journey into Lieven De Winter's long bibliography. In B. Baudewyns, Pierre; Marleen Brans; Reuchamps, Min; Rihoux & V. Van Ingelgom (Eds.), *The Winter of Democracy: Partitocracy in Belgium* (pp. 21–35). Presses universitaires de Louvai. <https://pul.uclouvain.be/book/?GCOI=29303100161160>
- Wahyuningroem, S. L. (2021). Politika: Jurnal Ilmu Politik Masyarakat Politik, Agregasi Kepentingan dan Penguatan Demokrasi di Indonesia: Studi Kasus Bali dan Maluku. *Jalan Raya Fatmawati*, 12(1), 2021. <https://doi.org/10.14710/politika.12.1.202.236-251>
- Wijanarko, R. F. X. A. R. (2021). Thomas Hobbes on Human Rights and Its Relevance to The Populist Movement in Indonesia. *Politika*, 12(2), 272–296. <https://doi.org/10.14710/politika.12.2.2021.272-296>
- Witianti, S. (2016). Demokrasi dan Pembangunan. *Jurnal Wacana Politik* 1(1). Doi: 10.24198/jwp.v1i1.10547.
- Yani, A. A. (2015). The Dynamic of Indonesian Political Trust in the Beginning of Reform Era. *Jurnal Penelitian Politik* 12(1):55–68. Doi: <https://doi.org/10.14203/jpp.v12i1.527>

Zuhro, R. S. (2019). Demokrasi dan Pemilu Presiden 2019. *Jurnal Penelitian Politik* 16(1):69–81. Doi: 10.14203/jpp.v16i1.782.

Tentang Penulis

Edison R.L. Tinambunan adalah dosen Sejarah Filsafat Yunani di Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Widya Sasana Malang. Penulis memiliki area riset seputar tema filsafat Yunani beserta implementasinya dengan gerakan sosial.